



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh:

**SULISTIYOWATI, SE BINTI RASAD**, kewarganegaraan Indonesia, umur 46, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Nuansa Utama V No. 10 Link. Taman Griya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat [emailnongkeybar@gmail.com](mailto:emailnongkeybar@gmail.com), sebagai **PEMOHON I**;

**JAMES WILFRED TREVEY/KAREEM ABDUL AMAN**, kewarganegaraan Australia, umur 58, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Nuansa Utama V No. 10 Link. Taman Griya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [infoaosbali@gmail.com](mailto:infoaosbali@gmail.com), sebagai **PEMOHON II**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ike Septianingsih, SH., MH.**, dan **I Gst Agung Indra Mahendra, SH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat "Turn up Global Solution" Advocates & Legal Consultant, yang beralamat di Jl. Uluwatu II No. 8 Jimbaran, Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [agungindramahendra@yahoo.com](mailto:agungindramahendra@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2024 dan telah terdaftar pada

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 99/SK/2024/PA.Bdg,  
tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 09 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2019 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan wali nikah/ayah kandung bernama H. Kastalani dengan mahar berupa cicin 3 gram dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah H. Kastalani dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu para pemohon antara lain yang bernama H. Hajarul Fizri, SE dan Agus Santoso;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah, Pemohon I berstatus janda dalam usia 42 tahun sementara Pemohon II berstatus lajang dalam usia 53 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Yth. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SULISTIYOWATI, SE binti Rasad**) dan Pemohon II (**JAMES WILFRED TREVEY/ KAREEM ABDUL AMAN**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2019 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Badung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

## SUBSIDAIR :

**Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil- adilnya ( ex aequo et bono ).**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Para Pemohon berserta fotokopi Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan Advokat dan selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan Kuasa Para Pemohon tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil surat kuasa;

Bahwa setelah mendengarkan nasehat Hakim Tunggal kemudian Para Pemohon menyatakan di muka sidang mencabut permohonannya dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

### Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

### Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan jenis permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, dalam hal ini para Pemohon mendalilkan adalah orang yang beragama Islam, sehingga telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

### Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan para Pemohon telah diajukan di tempat tinggal para Pemohon sehingga sesuai dengan wilayah

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

## Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor: 99/SK/2024/PA.Bdg tanggal 17 September 2024 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan penetapan perwalian di Pengadilan Agama Badung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

## Pengecualian Proses Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon melalui kuasa hukumnya, dan atas nasehat tersebut Para Pemohon melalui kuasa hukumnya di muka sidang menyatakan mencabut permohonan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara *aquo* dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Bdg dari Para Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Supian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hokum Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

**Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Supian, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
4. PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)